



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT INTERNAL GABUNGAN KOMISI
RAPERDA B DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/ 86 /DPRD,
tanggal 4 Agustus 2021, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 9 Agustus 2021
Pukul : 13.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh H. Fadly Imawan, S.P, M.P, Selaku Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Paser.

D. PESERTA RAPAT

1. Hendrawan Putra, S.T
2. Hamransyah, S.H
3. Sutarno
4. M. Ramlie S. Bakti
5. Arlina, S.Hut

6. Elly Ermayanti, S.Pd
7. Aspiana
8. Basri M
9. Budi Santoso S.T, M.Si

(Daftar hadir terlampir)

E. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil Rekomendasi Gabungan Komisi Raperda B DPRD Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini berupa Peraturan Bupati agar segera disusun dan ditetapkan serta disosialisasikan secara jelas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Peraturan Bupati yang disusun harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dijabarkan secara terperinci agar tidak terjadi *multiitafsir* atas pelaksanaan peraturan bupati tersebut.
2. Gabungan Komisi DPRD Paser meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah baik berupa Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pelaporan pertanggung Jawaban serta pengawasan agar benar-benar memperhatikan Azas keadilan dan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Paser.

3. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di mana Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Gabungan Komisi Raperda B DPRD Kab. Paser mengharapkan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan beban kerjanya agar benar-benar memiliki Kompetensi yang handal dan Profesional terutama memiliki Pengetahuan dan pemahaman yang Optimal tentang pengelolaan keuangan daerah, mengingat kedepan Anggaran daerah Kab. Paser mempunyai beban kuantitatif yang besar baik dari dana perimbangan maupun rencana pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, terutama Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser sangat berharap dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dokumentasi dan Administrasi pengolahan data pembangunan daerah dapat menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat Kab. Paser sehingga seluruh lapisan masyarakat Kab. Paser dapat melihat secara transparan semua proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses Pengelolaan Keuangan Pembangunan Daerah secara menyeluruh, seperti yang diamanahkan dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dengan di implementasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Gabungan Komisi Raperda B DPRD Kab. Paser berharap kiranya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat sehingga semua pelaksanaan pembangunan di Kab. Paser dapat terintegrasi dengan baik antara perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan dengan terukur dan terarah demi terwujudnya

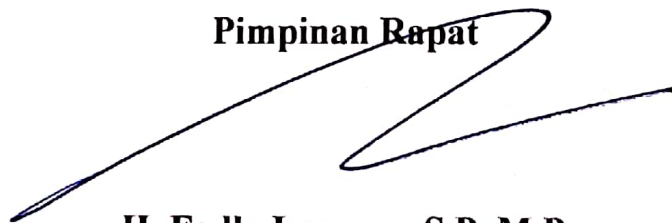
program Visi misi Kab. Paser yaitu Menuju Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).

6. Dalam hal kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan hutang piutang, Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi / berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).
7. Terhadap Pasal 78 ayat (3) yang sebelumnya “Persetujuan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS di ubah menjadi “ Persetujuan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna, yang menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
8. Dengan disetujui rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah Kabupaten Paser, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah tanpa meninggalkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

H. Fadly Imawan, S.P, M.P